



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0083 TAHUN 2024

TENTANG

TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MODEL KOMPETENSI GURU
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan Model Kompetensi Guru bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
11. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
14. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

16. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
17. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
19. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
20. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MODEL KOMPETENSI GURU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan Model Kompetensi Guru bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Penyusunan Desain Pembelajaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA
NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0083 Tahun 2024

Tanggal 15 Juli 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM

PELATIHAN TIM WALI PROGRAM PELATIHAN MODEL KOMPETENSI GURU
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- | | | |
|------|--|--|
| I. | Pengarah | : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta |
| II. | Penanggung Jawab | : Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi |
| III. | Ketua | : Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan |
| IV. | Sekretaris | : Ika Yayah Wijayanti |
| V. | Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi | : Putoyo, selaku <i>subject matter expert</i> |
| VI. | Anggota | : 1. Kepala Dinas Pendidikan, selaku <i>subject matter expert</i> ;
2. Sri Sulastri, selaku <i>subject matter expert</i> ;
3. Upi Purnamasari, selaku <i>subject matter expert</i> ;
4. Widyaningtyas Sistaningrum, selaku <i>subject matter expert</i> ;
5. Saibatul Aslamiyah, selaku <i>subject matter expert</i> ;
6. Huzaifah Arifin, selaku <i>subject matter expert</i> ;
7. Heni Mulyani, selaku <i>subject matter expert</i> ;
8. Herning Budhi Wiyastuti, selaku <i>subject matter expert</i> ; |

9. Susiah Budiarti, selaku *subject matter expert*;
10. Yuli Wiryabasri, selaku *subject matter expert*;
11. Sopan Adrianto, selaku Widyaiswara;
12. Farihah Sulasiah, selaku Widyaiswara;
13. Tarmujianto, selaku Widyaiswara;
14. Budi Sukmajadi, selaku Widyaiswara;
15. Neny Rahmawati, selaku Widyaiswara;
16. Abdul Kholik, selaku Widyaiswara;
17. Djumandiono, selaku Widyaiswara;
18. Wisnu Handoyo Putra, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis selaku penyelenggara;
19. M. Chairullah, selaku pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi;
20. M. Alifuddin Imam, selaku Tenaga Ahli;
21. Ananda Purnama R, selaku Tenaga Ahli.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA

NIP. 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0083 Tahun 2024

Tanggal 15 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM
PELATIHAN MODEL KOMPETENSI GURU BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. Pengarah

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru.

II. Penanggung Jawab

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru.

III. Ketua

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

IV. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru dengan penyelenggara dan narasumber.

V. Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

VI. Anggota

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
3. Melaksanakan bimbingan, konseling;
4. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan Model Kompetensi Guru.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MARIA QIBTYA
NIP. 196507191985032002